



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 39%

Date: Sabtu, September 24, 2022

Statistics: 2663 words Plagiarized / 6802 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

POLICY OF ESTABLISHING THE DATE OF THE PAYMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT KEBIJAKAN PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Abstract Payment of Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) that exceeds the maturity limit will be subject to administrative sanctions in the form of interest of 2% per month calculated from a maximum period of 24 months from the time the tax becomes due. This could potentially lead to impartiality towards PBB P2 taxpayers who are late in paying taxes.

This research is a type of normative legal research, which focuses on positive legal norms. This normative legal research method examines the law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The purpose of the study was to analyze the setting of the due date for PBB-P2 payments and to analyze the legal concept of determining the due date for PBB-P2 payments.

The results of the study explain that PBB-P2 through regional and central regulations does not provide administrative certainty in the payment and deposit of PBB-P2 and does not adjust the meaning of the tax year and can result in the obligation to pay PBB-P2 through the tax year. This will result in a lack of effectiveness in collecting PBB-P2 in the context of increasing local revenue.

And it is necessary to harmonize existing regulations with the improvement of existing provisions and administration. This is important considering that local tax regulations and the tax itself are very important and of course adapted to the psychological, sociological and economic development of the community.

Efforts to socialize the tax regulations made and the important thing is to urge taxpayers to fulfill their tax obligations clearly, correctly, on time and in the right amount.

Keywords: Policy; Determination; Due date; Payment of taxes. Abstrak **Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan** Sektor **Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** yang melampaui batas jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari **jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya** pajak.

Hal ini dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap Wajib Pajak PBB P2 yang terlambat membayar pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Metode penelitian hukum normatif ini **meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum.**

Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis pengaturan penetapan **tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2** dan Untuk menganalisis Konsep Hukum penetapan **tanggal jatuh tempo pembayaran** PBB-P2. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PBB-P2 melalui regulasi daerah dan pusat dirasakan belum memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyetoran PBB-P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat berakibat pada kewajiban pembayaran PBB-P2 melewati tahun pajak.

Hal ini akan membawa konsekuensi kurangnya efektifitas pemungutan PBB-P2 dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Dan Perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang ada dengan penyempurnaan ketentuan dan administrasi yang ada. Hal ini penting mengingat peraturan pajak daerah dan pajak itu sendiri sangat penting dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan psikologis, sosiologi dan ekonomi masyarakat.

Upaya sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat dan yang pentingnya adalah menghimbau kepada wajib **pajak untuk memenuhi kewajiban** perpajakannya secara jelas, benar, tepat waktu dan tepat jumlah. Kata Kunci: Kebijakan; Penetapan; Jatuh Tempo; Pembayaran Pajak.

PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang berbagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu dengan melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Desentralisasi membawa berbagai dampak pada kegiatan administrasi dan pengelolaan pemerintah daerah.

Desentralisasi terjadi dalam dua aspek yaitu, desentralisasi administrasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi keuangan. Keduanya, dimaksudkan untuk melimpahkan kewenangan kepada daerah agar dapat menggali kemampuan dan potensi daerah masing-masing sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara umum, tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menerima manfaatnya. Oleh karena itulah, beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Setiap daerah otonom, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi yang jika dimanfaatkan dengan optimal akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

Ciri utama suatu daerah otonom adalah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD menjadi bagian terbesar dari total pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana di atas diharapkan

akan merangsang masyarakat di daerah letak obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan. Berbagai perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. PBB P2 jika dirancang baik-baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, stabil dan elastis.

Kadar elastisitas tergantung pada sampai seberapa jauh tanah bersangkutan dapat ditaksir dengan teratur dan dapat dinilai menurut harga pasar yang berlaku. PBB P2 dapat juga memperkuat peranan pemerintah daerah, karena membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri. PBB P2 yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Menurut Mardiasmo, Efektifitas adalah "ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.”_ Tingkat efektivitas atas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), ditentukan oleh besaran hasil yang telah dicapai (realisasi) dengan perbandingan target yang ditentukan. Semakin tinggi target pajak yang dapat direalisasikan maka semakin tinggi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tapi tetap saja sering kali tidak dapat terrealisasinya pajak sesuai dengan target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi maka dapat dikatakan kinerja aparaturnya telah maksimal dan efektif dalam upaya memaksimalkan penerimaan atas pajak tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparaturnya kurang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan persiapan yang baik dan matang yang akan membuat besarnya pendapatan dan efektivitas penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Masa jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah kebijakan yang diberikan untuk menentukan batasan waktu sesuai yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterima oleh wajib pajak untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran PBB P2.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan “Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.”_ Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah disebutkan “Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang ditetapkan sebagai berikut : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak.

Dan pada Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB-P2 yang terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak.” Merujuk pada

pasal-pasal ketentuan tersebut, secara eksplisit tidak ada menyebutkan batasan waktu yang diberikan bagi kepala daerah dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB P2 yang terutang setiap tahunnya.

Pada kenyataannya, di Kabupaten Indragiri Hilir batas waktu (jatuh tempo) ditetapkan sampai dengan akhir September/ Oktober setiap tahunnya. Bahkan, jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang menjadi akhir November bahkan Desember. Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.70/I/HK-2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 disebutkan bahwa Tanggal Jatuh Tempo PBB P2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.798/IX/HK-2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan Tanggal Jatuh Tempo PBB P2 diperpanjang dari 30 September 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Masa Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melampaui batas jatuh tempo yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa penetapan jatuh tempo PBB-P2 yang diwarnai dengan pemaknaan yang berbeda, dimana perda/ perbup di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat sebagaimana amanah Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dampak kepada ketidakpastian hukum dalam penentuan jatuh tempo pembayaran PBB P2 setiap tahunnya.

Hal ini dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap Wajib Pajak PBB P2 yang terlambat membayar pajak, di saat pemerintah daerah melakukan tindakan yang mengarah pada pemaksaan dan penetapan masa berakhirnya pembayaran PBB P2 tahun berjalan. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak

yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya._

Bilamana kondisi ini mempertimbangkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memaknai defenisi Tahun Pajak, dimana disebutkan bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, maka potensi piutang PBB P2 tahun berjalan akan cenderung kecil dan penerimaan akan naik seiring masih diberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar PBB P2 tahun berjalan hingga akhir tahun.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia._ Perlu disadari bahwa kemampuan dan perilaku wajib pajak yang cenderung melakukan pembayaran yang selalu di akhir-akhir pembayaran, kondisi ini menjadi dilematis dimana ketika tingkat kesadaran yang masih rendah dibebani dengan perekonomian yang tidak pasti, pembatasan dan pemaksaan atas kewajiban pasti akan berujung pada ketidaktaatan dan ketidakpercayaan.

Buat apa membayar pajak PBB P2 tahun berjalan yang diawali dari Januari hingga Desember tetapi dibatasi hingga September/ Oktober/ November padahal tahun pajak disebutkan 1 tahun ?. Dan mengapa wajib pajak dikenakan denda ketika tahun pajak masih berjalan ?. Tentunya, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi menarik bila pemaknaan jatuh tempo PBB P2 pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharmonisasikan kembali kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB P2 maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry._ Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kedua pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat pemungutan PBB P2. Isu yang mendorong **peneliti akan melakukan penelitian** ini karena problematik penerapan hukum positif di atas diwarnai oleh adanya norma samar (vage normen). Pemaknaan atas menentukan dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam pelaksanaannya yang dapat diartikan sebagai norma hukum **yang tidak atau kurang jelas** (samar).

Keberadaan norma samar ini bersifat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku, dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya. **Di samping itu, perumusan norma samar juga dapat disebabkan oleh keterbatasan perumusannya dalam memberikan makna konsep yang digunakan dalam norma hukum tersebut. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa** pengambil kebijakan memberikan **rumusan yang tidak atau kurang** jelas._

Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan **menjadi salah satu faktor penghambat dalam** pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana formulasi tersebut terus dilakukan setiap tahunnya. Bila hal ini difahami secara lebih mendalam, pemaknaan "menentukan" dapat juga diterjemahkan "menetapkan" tetapi tidak serta berupa keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks "menghambat", tetapi seharusnya dimaknai lebih luas dengan mengacu Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dan apakah Pemungutan PBB P2 yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan dengan pemaknaan jatuh tempo sebagai bentuk upaya optimalisasi peningkatan penerimaan **pendapatan asli daerah** atau apakah jatuh tempo ini merupakan suatu keharusan ?. METODE **PENELITIAN** Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif.

Metode penelitian hukum normatif ini **meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, keaburan, dan konflik norma.**_ Penelitian ini menerapkan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam **peraturan perundang-undangan yang berlaku** sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis data dalam penelitian ini dengan **bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan ilmu hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari**

literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait penelitian yang nantinya akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan._

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :_ Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immoblie), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.

Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax._

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga Negara._

Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyusunan peraturan Perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan.

Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak yang dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013._ Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan.

Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2. Pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan seperti apa yang diharapkan.

Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau Perda, oleh karena itu seharusnya telah memperoleh persetujuan dari rakyat, tetapi pada kenyataannya rakyat atau Wajib Pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak. Hal ini terutama dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia._

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka memang pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak PBB P2, dengan berbagai pertimbangan yang ada, baik dari segi kemudahan memungut pajaknya, pelayanan dalam pemungutan pajak hingga prinsip efisiensi dan keadilan harus

diterapkan dalam pemungutan pajak PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemandirian ataupun keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya itu, harus dipahami sebagai kemampuan daerah untuk membuat dan menetapkan produk hukum daerah (antara lain dalam bentuk Perda) untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, juga kemampuan untuk menangani dan mengelola sejumlah urusan pemerintahan tertentu (yang menjadi wewenangnya) sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Untuk dapat mewujudkan kemandirian dan keleluasaan daerah itu, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM, human resources), Sumber Daya Alam (SDA, natural resources), sumber daya manajemen (management resources) dan kemampuan keuangan (?nancial) menjadi syarat utama bagi terselenggaranya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi telah memberikan banyak peluang bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya, khususnya dalam hal keuangan.

Kebijakan otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya. Pilihan pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) merupakan respon dan pilihan strategis negara dalam mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis. Dengan mendekatkan kekuasaan kepada rakyat, diharapkan akan terjadi interaksi politik yang baik karena intensnya komunikasi politik yang terbangun antara negara dan rakyat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan hak-haknya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang berbasis kultural. Model pemerintahan desentralistik diyakini oleh ilmuwan politik akan dapat memberikan pelayanan umum secara lebih efektif dan tentunya juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah khusus untuk desentralisasi expenditure, yaitu desentralisasi fiskal yang digunakan untuk belanja daerah dan besarnya ditentukan oleh diskresi masing-masing Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas, namun kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Sebagian besar dana transfer ke daerah bersifat block grant (dapat digunakan secara bebas oleh daerah dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di level daerah, yaitu kepada DPRD). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah._ Fungsi alokatif tersebut membutuhkan aspirasi dari masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan potensi daerah agar dapat terlaksana tepat pada sasaran.

Peran masyarakat dalam otonomi daerah dapat dikatakan masih minim bahkan beberapa terkesan acuh. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus bekerja sama untuk memberikan sosialisasi bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah termasuk dalam pengelolaan potensi fiskal daerah, contohnya dalam pembahasan APBD.

Apabila aspirasi dari masyarakat ikut menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD, maka kebijakan yang diambil akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat sistem pengawasan dan transparansi sebagai salah satu prinsip good governance. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan di daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Partisipasi masyarakat inilah yang mendorong proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar. Jika dianalisa secara teoritis, teori sistem David Easton sudah mewakili gambaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan. Secara sederhana Easton memaparkan bahwa proses input yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat, kemudian dikonversikan oleh lembaga pembuat kebijakan, barulah dapat melahirkan output berupa kebijakan publik yang diberlakukan kepada masyarakat._

Adanya pengaruh dari pembagian dana bagi hasil akibat dari adanya desentralisasi pajak maka beberapa faktor yang mempengaruhi desentralisasi pajak yaitu faktor daya beli. Dalam teori daya beli lebih mengedepankan kepraktisan, hal demikian diperkuat dengan tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efek yang baik sebagai dasar keadilan.

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat itulah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara atau daerah, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dengan demikian teori ini menitikberatkan kepada fraksi kedua dari fraksi pajak yaitu fraksi mengatur (regulerend)._

Faktor yang kedua yaitu faktor pemungutan pajak daerah perlu dipahami tujuan dari pemungutan pajak daerah, untuk menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah

tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini terutama karena penerimaan pemerintah pusat dari minyak sudah jauh berkurang. Akan tetapi, menaikkan penerimaan pajak daerah bukanlah pekerjaan yang mudah dalam mencapai keadilan demi mendapatkan kemanfaatan dan kepastian._

Faktor yang ketiga yaitu faktor potensi daerah penghasil, di mana besarnya potensi yang ada termasuk potensi pendapatan pajak daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi. Potensi pajak suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda.

Selain itu sumber pajak daerah bukanlah merupakan sumber potensial mendatangkan pemasukan, sementara sumber potensial masih dikuasai oleh pemerintah pusat._ Faktor yang keempat yaitu kebutuhan daerah. Nampak dengan jelas bahwa dengan adanya pemungutan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kemudian dilakukan redistribusi pajak daerah serta kebutuhan daerah yang semakin meningkat sehingga membuat pemerintah daerah lebih pro aktif dalam memenuhi tingkat kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan kemampuan daerah dengan mengelola potensi daerah dalam bentuk pajak daerah. Setiap daerah memiliki tingkat kebutuhan masing-masing dalam perwujudan pembangunan daerahnya sesuai dengan otonomi daerah.

Dalam pemenuhan kebutuhan daerah harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah baik dalam mengelola sumber daya dan sumber pajak lainnya, serta dengan tetap mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan sirkulasi pertukaran uang di daerah kabupaten/kota masing-masing. Adanya bagi hasil pajak tersebut dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan daerah, karena dalam pembagian dana bagi hasil pajak tersebut tetap memperhatikan need fiscal masing-masing daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah terwujud pemerataan pada tingkat pemerintah daerah.

Peralihan PBB ke daerah menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut harus dihadapi dan diminimalkan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Beberapa tantangan yang ada :_ Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, sehingga dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, penerimaan penerimaan PBB, dll. Kesenjangan (disparitas) kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota.

Tiap Kabupaten/Kota memiliki Peraturan Daerah (Perda) masing-masing dan setiap Kabupaten/Kota berhak menentukan sendiri tarif PBB-P2 nya. Hilangnya potensi

penerimaan bagi provinsi (16,2%) dan hilangnya potensi penerimaan insentif PBB khususnya bagi kabupaten/kota yang potensi PBB-P2nya rendah. Provinsi tidak lagi menerima bagi hasil atas penerimaan PBB-P2 karena penerimaan PBB-P2 100% akan menjadi milik Kabupaten/Kota maka tidak akan ada lagi pembagian insentif sebesar 35% untuk Kabupaten/Kota yang penerimaannya mencapai rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hal ini tentu saja akan memberatkan untuk Kabupaten/Kota yang penerimaan PBB nya rendah. Beban biaya pemungutan PBB yang cukup besar. Terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya untuk mencetak berkas Prosedur Penerimaan PBB. Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan Official Assesment System, dalam arti bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada aparaturnya. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pemungutan PBB P2.

Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi: Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penyampaian; Pemungutan; dan Pembayaran Pajak. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Kualitas interaksi, kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Thomas R Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendukung upaya yang efektif dalam pemungutan pajak perlu dituangkan dalam kerangka administrasi yang efektif dan efisien. Perpajakan dalam anggota Organisation for Economic Development Countries (OECD) secara serentak diarahkan untuk mencapai efisiensi, peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, keadilan dan penegakan

hukum.

Individu dan organisasi mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya)._ Guna menjamin hal tersebut telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Didalamnya sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB P2 mulai dari pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan. Pengelolaan PBB P2 perlu diketahui beberapa macam konsep untuk mempermudah administrasi perpajakannya. Salah satunya adalah penetapan jatuh tempo dalam SPPT PBB P2.

Untuk hal ini perlu dilihat kepada beberapa hal, yaitu : Penetapan Jatuh Tempo Tahun Berjalan; Penetapan melalui keputusan kepala daerah yang selama ini berjalan, dalam beberapa kondisi tidak memberikan kepastian mengingat batasan yang telah ditetapkan sering kali diperpanjang dan bahkan diberikan hingga akhir tahun. Proses administrasi yang terjadi dimana setiap ketetapan harus melalui persetujuan kepala daerah membutuhkan waktu dan untuk menetapkan jatuh tempo membutuhkan 1 atau 2 atau 3 kali surat keputusan, hal ini terkesan menutup ketidakmampuan fiskus dalam melakukan pemungutan pajak.

Hal ini juga akan menimbulkan kekuatiran dimana tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terhutang paling lama 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima wajib pajak akan melewati tahun pajak itu sendiri. Urgensi "Penetapan" dalam kaitan makna "Menentukan" dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019. Pemaknaan atas menentukan dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam pelaksanaannya yang dapat diartikan sebagai norma hukum yang tidak atau kurang jelas (samar).

Keberadaan norma samar ini bersifat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku, dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya. Di samping itu, perumusan norma samar juga dapat disebabkan oleh keterbatasan perumusannya dalam memberikan makna konsep yang digunakan dalam norma hukum tersebut. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa pengambil kebijakan memberikan rumusan yang tidak atau kurang jelas._

Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian atau proses dari kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni model yang kemukakan oleh Merille S. Grindle. Grindle dalam Wahab menjelaskan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijaksanaan._

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai.

Implementasi dapat dikatakan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif karena menyangkut beberapa aspek dalam kebijakan yakni implementator, penerima implementasi, konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi yang diperlukan._ Berhasil tidaknya sebuah implementasi terlihat oleh dua hal yaitu substansi kebijakan dan kondisi lingkungan implementasi.

Substansi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi, antara lain: Keberadaan dan tujuan kepentingan kelompok sangat sistematis dalam mencapai tujuan. Manfaat yang diterima. Bentuk perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sedangkan untuk kondisi lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain: Power, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut. Bentuk perlakuan pemegang kekuasaan yang berjalan. Bentuk kepatuhan dan sensitivisme para pihak terhadap kebijakan.

Menurut Nugroho ide dasar implementasi kebijakan menurut Grindle yakni setelah kebijakan melalui proses transformasi, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle dalam Winarno juga menyatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah._

Model implementasi dari Grindle juga bersifat menyeluruh, karena tidak hanya fokus pada aspek birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga fokus pada kelompok sasaran._ Selain itu, menurut Grindle dalam teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih._

Dilihat dari prosesnya, dengan merujuk pada apakah pelaksanaan kebijakan sudah

sesuai dengan yang ditentukan (design) berdasarkan pada aksi kebijakannya. Sementara dari tercapainya tujuan kebijakan dapat mengacu pada dua faktor yakni dampak kepada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi pada penerima atau kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka suatu kebijakan harus mengacu pada aturan menjadi panduan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari dampak yang diperoleh masyarakat dan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Grindle menjabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya sinergi tiga variabel atau faktor penting yakni kebijakan tersebut, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Dengan berbagai kebijakan yang dibentuk pemerintah dengan kekuasaannya akan memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Dengan adanya sanksi yang bersifat memaksa akan terlihat kewibawaan dan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, maka kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, proses implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Melalui kebijakan, secara otomatis akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Oleh karenanya, perlunya sikap untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat dan berkeadilan. Harus dipahami ketika proses pelaksanaan pemungutan masih terdapat wajib pajak yang mengajukan keluhan dan keberatan atas pelayanan dan tariff pajak yang harus dibayar, maka perlu pertimbangan terhadap pertumbuhan, perkembangan, investasi dan transaksi jual beli pada suatu daerah menjadi rujukan yang dioptimalkan.

Perlu disadari memang bahwa PBB P2 adalah jenis pajak objektif dan merupakan bagian dari property tax, dan karena sifatnya yang objektif, saat pemungutannya selalu ditemukan wajib pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan materi dan harus menanggung nilai objek pajak tersebut. Guna memenuhi rasa keadilan dan tanpa menghilangkan manfaatnya, pemungutan PBB P2 sebagai pajak objektif tidak serta merta secara absolut meniadakan kondisi dan kemampuan finansial wajib pajak.

Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengeluarkan kebijakan perpajakannya melalui

mekanisme penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 secara otomatis melalui Sistem Pengelolaan Pajak Daerah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak guna penyelesaian kewajiban perpajakan daerah. Berbagai permasalahan yang terus terjadi baik dalam bentuk penerapan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB P2, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kebijakan stimulus PBB P2 berupa wujud keadilan bagi wajib pajak dengan diterapkannya kebijakan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Lahir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021._

Pengaturan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak. Hal itu telah sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak. Konsep Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbicara tentang konsep penetapan jatuh tempo tentu mengarah pada kebijakan daerah yang telah diatur dalam perundangan daerah, melalui instrumen perda atau perkada.

Tetapi ketika pemaknaan ini memberikan kesamaran maka akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan nantinya. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu._

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Pengaturan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan hukum positif di Indonesia ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda._

Berdasarkan wewenang pemerintah daerah dalam penetapan pajak PBB P2 termasuk kedalam asas desentralisasi dimana adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan beberapa jenis pajak lainnya sebagai pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal.

Di dalam prakteknya, konsep desentralisasi fiskal yang selama ini lebih dikenal dengan money follow function memberikan kondisi tertentu, yaitu pemberian kewenangan dan tugas kepada pemegang kekuasaan daerah (expenditure assignment) akan diikuti dengan pembagian kepada daerah dalam hlm kewenangan penerimaan pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada._ Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat.

Kenyataan seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukum khususnya untuk pemerintah daerah, dalam hlm pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya. Melihat posisi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dimana disebutkan bahwa " Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak" _ telah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi daerah dalam menerjemahkan makna pasal dimaksud.

Hal ini dapat terlihat melalui pengaturan di daerah melalui Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

disebutkan "Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang ditetapkan sebagai berikut : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Dan pada Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB P2 yang terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak. Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana formulasi tersebut terus dilakukan setiap tahunnya. Bila hal ini difahami secara lebih mendalam, pemaknaan "menentukan" dapat juga diterjemahkan "menetapkan" tetapi tidak serta berupa keputusan.

Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks "menghambat", tetapi seharusnya dimaknai lebih luas dengan mengacu Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dan apakah Pemungutan PBB P2 yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan dengan pemaknaan jatuh tempo sebagai bentuk upaya optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah atau apakah jatuh tempo ini merupakan suatu keharusan ?.

Pemberian makna penetapan melalui regulasi di daerah memberikan warna yang rumit yang berbeda dengan pemaknaan menentukan melalui regulasi pusat yang hanya menentukan jatuh tempo pembayaran yang hanya tertera melalui SPPT. Perbedaan makna ini menjadi disharmonisasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Menjadi sederhana dalam upaya pemungutan ini dengan menghapus istilah menetapkan dan menentukan dalam pembayaran PBB P2 ini, dan mengikuti pemaknaan tahun pajak dalam pembayaran PBB P2 itu sendiri disamping memang perlu penguatan kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak serta pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini bisa dilihat dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB-P2 dan BPHTB antara pusat dan daerah. Desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektifitas yang instan dan dinilai berpotensi menciptakan masalah baru.

Seperti naiknya tarif PBB-P2 menjadi tidak terkontrol, dengan tingkat disparitas yang tinggi antar daerah, disusul kemudian berujung pada semakin memberatkan wajib pajak

SIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut: Pengaturan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 berbeda dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemaknaan "menetapkan" dan "menentukan" jatuh tempo melalui regulasi daerah dan pusat dirasakan belum memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyetoran PBB P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat berakibat pada kewajiban pembayaran PBB P2 melewati tahun pajak. Hal ini akan membawa konsekuensi kurangnya efektifitas pemungutan PBB P2 dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang ada dengan penyempurnaan ketentuan dan administrasi yang ada. Hal ini penting mengingat peraturan pajak daerah dan pajak itu sendiri sangat penting dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan psikologis, sosiologi dan ekonomi masyarakat.

Upaya sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat dan yang pentingnya adalah menghimbau kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jelas, benar, tepat waktu dan tepat jumlah. Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut: Terkadang hasil pemungutan pajak daerah di akhir tahun sebagai rujukan berhasil tidaknya capaian target yang ditetapkan, tetapi efektifitas pemungutan banyak didominasi pada tata kelola administrasi sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pemungutan pajak daerah sepanjang tahun masih terabaikan, sehingga diharapkan Pemerintah Kab/ Kota yang memiliki kewenangan lebih memprioritaskan strategi tata kelola administrasi yang baik dan tertib.

Dan oleh karenanya melalui momentum mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan asli daerah, maka perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga kebutuhan regulasi baru perlu disegerakan. Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB P2, diperlukan komitmen pemerintah dalam upaya memberikan transparansi, akuntabel dan tertib administrasi.

Hendaknya pemaknaan kebijakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 yang terutang ditentukan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak PBB P2 dan jangka waktu pembayaran pajaknya juga ditentukan hingga 31 Desember setiap tahunnya.

INTERNET SOURCES:

<1% -

https://www.academia.edu/69726303/Potential_Analysis_of_Rural_and_Urban_Land_and_Building_Taxes_in_Minahasa_Regency

1% - <https://blog.pajak.io/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan/>

<1% - <https://gdpr.eu/article-83-conditions-for-imposing-administrative-fines/>

<1% - https://lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20387247.pdf

<1% - <https://repository.upnvj.ac.id/20738/1/ABSTRAK.pdf>

<1% -

<https://www.thebalancemoney.com/alternative-minimum-tax-amt-who-has-to-pay-3305784>

<1% -

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/serbaserbi-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>

<1% - http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/3457/3/13112000122_BAB%20II.pdf

<1% - <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/download/1043/596/>

<1% - <http://repository.ub.ac.id/9819/2/BAB%20III.pdf>

<1% - <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/572>

<1% -

<https://news.ddtc.co.id/jatuh-tempo-pembayaran-pbb-p2-diperpanjang-sampai-oktobe-r-2020-22756>

<1% -

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13779/1/PENGARUHPEMAHAMAN%20DAN%20SANKSI%20PERPAJAKANTERHADAPKEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20DENGAN%20PREFERENSI.pdf>

<1% -

<https://id.123dok.com/article/pajak-hotel-sebagai-salah-satu-sumber-penerimaan.lq5mpn7y>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/193900196.pdf>

<1% -

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/5207/436>

<1% -

<http://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/article/download/116/54/>

<1% - <http://scholar.unand.ac.id/20344/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>

<1% -

<https://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/12/prinsip-prinsip-penyusunan-peraturan.html#!>

<1% -

<http://repositori.wbi.ac.id/bitstream/handle/123456789/88/5%20Chapter%20II.pdf?sequence=5>

<1% - <http://repository.uinbanten.ac.id/562/4/bab%202.pdf>

<1% - <https://www.onesearch.id/Record/IOS4865.LAMPU-09110000000078>

<1% - <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1985/47TAHUN~1985PP.HTM>

<1% -
<https://adoc.pub/pajak-bumi-dan-bangunanc2f060b5603860af673010d3443cd0e018289.html>

<1% -
<https://www.republika.co.id/berita/qzegg7370/pemerintah-bakal-ubah-kebijakan-pajak-dan-retribusi-daerah>

1% -
<https://www.berkasedukasi.com/2021/01/undang-undang-nomor-28-tahun-2009.html>

<1% - <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/download/9284/7918>

<1% - <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/4766/4504>

<1% -
https://kecamatan-rancah.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2022/09/2.-GAMBARAN-INOVASI-SIPANDU-PBB-KEC.-RANCAH_Optimized.pdf

<1% -
<https://usfariyanto.blogspot.com/2012/04/implementasi-peraturan-daerah-kota.html>

<1% - <http://scholar.unand.ac.id/16351/2/2.%20BAB%201%20%28Pendahuluan%29.pdf>

<1% -
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2009

<1% - <https://ortax.org/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-atas-bangunan-strata-title>

<1% -
<https://sulteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Matriks-Perbandingan-Pajak-Daerah-Morut.pdf>

<1% -
https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2010/PERDA_Kabupaten_Indragiri_Hilir_Nomor_24_Tahun_2010_11e5770a9c611458b5a9313631313536.pdf

<1% -
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/210000669/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-dan-asas-asasnya-?page=all>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/229207709.pdf>

<1% - <http://repo.uinsatu.ac.id/16895/5/BAB%20II.pdf>

<1% - <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/38>

<1% -
<https://rri.co.id/malang/kabar-malang-raya/735058/target-makin-tinggi-kota-malang-buruh-tenaga-pajak-berkompeten>

<1% -
https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/335842/4b_Efektivitas-Pajak-Bumi-Ba

ngunan-Perdesaan-Dan.pdf

<1% -

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=265110&val=6470&title=EFEKTIVITAS%20PENERIMAAN%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN%20PERDESAAN%20DAN%20PERKOTAAN%20PBB%20P2%20TERHADAP%20PENINGKATAN%20PENERIMAAN%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH%20PAD%20Studi%20Pada%20Dinas%20Pendapatan%20Dan%20Pengelolaan%20Keuangan%20Kota%20Surabaya>

<1% -

<https://pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pa-se-sumut/9839-bintal-pa-binjai-persiapan-yang-matang-kunci-keberhasilan>

<1% - <http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/download/350/296>

<1% -

<https://dprd.pemkomedan.go.id/berita/afif-abdillah-berharap-realisisi-pendapatan-bisa-benar-terrealisasi-sesuai-target-yang-telah-ditetapkan-oleh-pemerintah-kota-medan>

<1% - <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/5826/3325>

<1% - https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER%20-%2002.PJ_2015.pdf

<1% -

<https://www.rumah.com/panduan-properti/berapa-sih-denda-pbb-saya-kenali-cara-hitung-dan-bayarnya-14314>

<1% -

<https://ortax.org/forums/discussion/kapan-batas-waktu-penyetoran-pbb-untuk-menghindari-denda>

<1% -

<https://riau.bpk.go.id/pajak-daerah-perda-indragiri-hilir-nomor-1-tahun-2019-peraturan-daerah-tentang-pajak-daerah/>

<1% - <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14957>

<1% - <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?entitas=119&tahun=2022>

<1% - http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/3487/3/141120001386_BAB%20II.pdf

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,_Indragiri_Hilir

<1% -

https://jdih.kendalkab.go.id/produk_hukum/id/KEPBUP.2021.351/perpanjangan_jatuh_tempo_pembayaran_pajak_untuk_pajak_bumi_dan_bangunan_perdesaan_dan_perkotaan_tahu

<1% - <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/jatuh-tempo-pbbp2-tahun-2020>

<1% -

<https://ngrendeng.ngawikab.id/2021/10/bupati-ngawi-keluarkan-se-perpanjangan-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-p2/>

<1% -

<https://newsnusantara.com/2020/11/10/jatuh-tempo-pbb-p2-diperpanjang-hingga-desember/>

<1% -

<https://www.slideshare.net/abieyanka/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2>

<1% -

<https://sumbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Peraturan-Walikota-Pariaman-Nomor-18-tahun-2016-Tentang-Perubahan-atas-Perwako-Nomor-48-Tahun-2013-tentang-pedoman-dan-Tata-cara-Pemungutan-Pajak-daerah.pdf>

<1% -

<https://www.coursehero.com/file/p12fkhmj/bulan-dihitung-sejak-saat-terutangnya-pajak-atau-bagian-tahun-pajak-atau-tahun/>

<1% -

<https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-dengan-melihat-fenomena-yang-terjadi-dunia.html>

<1% -

<https://bpkpad-arsip.bantulkab.go.id/berita/376-jatuh-tempo-pembayaran-sppt-pbb-p2-tahun-2018>

<1% -

<https://sambiroto.ngawikab.id/2021/10/perpanjangan-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-p2-tahun-pajak-2021/>

<1% - <https://id.123dok.com/article/sanksi-pajak-kajian-teori-kajian-pustaka.y4kw4lvq>

<1% - <http://eprints.umpo.ac.id/7118/4/BAB%20II.pdf>

<1% - <https://eprints.umm.ac.id/69095/4/BAB%20II.pdf>

1% -

<https://www.pajakku.com/read/5d5140abb5a5a42af9eda9af/Batas-Waktu-Pelaporan-Penyetoran-dan-Pembayaran-Pajak>

<1% - <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/download/425/308>

<1% - <https://ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/download/1244/1193>

<1% - <https://peraturanpedia.id/peraturan-bupati-sampang-nomor-25-tahun-2020/>

1% - https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7146-Full_Text.pdf

<1% -

https://roboguru.ruangguru.com/question/seorang-peneliti-akan-melakukan-penelitian-tenang-tindakan-membolos-sebagai-bentuk-penyimpangan-sosial_QU-KBI0MQ4B

1% -

https://www.researchgate.net/publication/334741627_HUKUM_POSITIF_PROBLEMATIK_PENERAPAN_DAN_SOLUSI_TEORITIKNYA

<1% -

<https://www.coursehero.com/file/p40qf2bg/Kondisi-geografis-menjadi-salah-satu-faktor-penghambat-dalam-mewujudkan/>

<1% -

<https://roboguru.ruangguru.com/question/berikut-ini-yang-bukan-merupakan-sumber->

pendapatan-asli-daerah-ialah-_QU-6Q3C01UQ
<1% - <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3569/7/BAB%20III.pdf>
<1% -
[https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/2588650?jid=15646&jname=JUSTITIA%20:
%20Jurnal%20Ilmu%20Hukum%20dan%20Humaniora#!](https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/2588650?jid=15646&jname=JUSTITIA%20:%20Jurnal%20Ilmu%20Hukum%20dan%20Humaniora#!)
<1% - <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/16950?page=1#!>
<1% -
[https://toptenid.com/sebutkan-3-peraturan-perundang-undangan-yang-diundangkan-
dalam-lembaran-negara-republik-indonesia](https://toptenid.com/sebutkan-3-peraturan-perundang-undangan-yang-diundangkan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia)
<1% -
https://www.academia.edu/32853627/Contoh_Proposal_Penelitian_Hukum_Normatif
<1% - <https://repository.unair.ac.id/98333/9/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
<1% - <https://bpkad.jogjakota.go.id/detail/index/11876>
<1% -
[https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Qanun-No.-1-Tahun-2013-ttg-Paja
k-Bumi-dan-Bangunan-Perdesaan-dan-Perkotaan1.pdf](https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Qanun-No.-1-Tahun-2013-ttg-Pajak-Bumi-dan-Bangunan-Perdesaan-dan-Perkotaan1.pdf)
<1% -
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/215162/perbup_44_2022_salinan.pdf
<1% - <https://bppkad.kuduskab.go.id/pbb/>
<1% - <https://rikiasp.id/pbb/definisi-objek-dan-subjek-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/>
<1% - <https://mapatda.temanggungkab.go.id/>
2% -
https://bapenda.posokab.go.id/download/file/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf
f
<1% -
<https://news.ddtc.co.id/pemungutan-pbb-p2-di-kabupaten-kota-bagaimana-ketentuannya-23905>
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
<1% -
[https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-un
dangan-jenis-dan-hierarkinya](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya)
<1% - <https://brainly.co.id/tugas/4627356>
<1% - http://eprints.ums.ac.id/29908/2/BAB_I.pdf
<1% - <https://pajeg.id/pajak-bumi-dan-bangunan/>
<1% - <https://news.ddtc.co.id/beda-pbb-p2-dan-pbb-p3-21539>
<1% - <https://eprints.umm.ac.id/59044/3/BAB%20II.pdf>
<1% -
[https://www.researchgate.net/profile/Weno-Syawalul-Fajri/publication/337077965_PEM
UNGUTAN_PAJAK_TERHADAP_PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/links/5dc409cd299bf1a4
7b1c81dc/PEMUNGUTAN-PAJAK-TERHADAP-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN.pdf?origin](https://www.researchgate.net/profile/Weno-Syawalul-Fajri/publication/337077965_PEMUNGUTAN_PAJAK_TERHADAP_PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/links/5dc409cd299bf1a47b1c81dc/PEMUNGUTAN-PAJAK-TERHADAP-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN.pdf?origin)

=publication_detail

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/337077965_PEMUNGUTAN_PAJAK_TERHADAP_PAJAK BUMI_DAN_BANGUNAN

<1% -

<https://www.coursehero.com/file/p2e27j7s/mengurus-urusan-pemerintahan-tertentu-sebagai-urusan-rumah-tangga-daerah-Semua/>

<1% -

<https://katadata.co.id/anshar/berita/5f643aefacd97/mendorong-daya-saing-daerah-untuk-pembangunan-berkelanjutan>

<1% -

<https://akuntansiaudhiecupu.blogspot.com/2014/01/otonomi-daerah-dan-desentralisasi-dalam.html>

<1% - <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/download/1254/1079>

<1% - <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/desentralisasi-fiskal>

<1% - <https://core.ac.uk/download/234038962.pdf>

<1% -

<https://evioktamayasari19.blogspot.com/2017/05/makalah-desentralisasi-fiskal.html>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/333818067_DESENTRALISASI_FISKAL_DAN_OTONOMI_DAERAH_Di_INDONESIA

<1% - <https://jendelahukum.com/partisipasi-masyarakat-dalam-otonomi-daerah/>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/229022476.pdf>

<1% - <https://www.onesearch.id/Record/IOS237.article-48/TOC>

<1% -

<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=49008>

<1% - <https://bapenda.kukarkab.go.id/detailpost/sebaiknya-anda-tahu>

<1% - https://www.academia.edu/5774575/ANALISIS_POTENSI_PENDAPATAN

<1% - <http://repository.uinbanten.ac.id/1791/4/BAB%20II.pdf>

<1% - <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/318911140_ANALISIS_TINGKAT_KEMAMPUAN_KEUANGAN_DAERAH_DALAM_MENDUKUNG_PELAKSANAAN_OTONOMI_DAERAH/fulltext/5984aafc0f7e9b6c852f4cfd/ANALISIS-TINGKAT-KEMAMPUAN-KEUANGAN-DAERAH-DALAM-MENDUKUNG-PELAKSANAAN-OTONOMI-DAERAH.pdf

<1% -

<https://jdih.ntbprov.go.id/subyek/pedoman-pembagian-dana-bagi-hasil-pajak-daerah>

<1% - <https://www.jojonomic.com/blog/pemerintah-daerah-2/>

1% -

https://www.researchgate.net/publication/321830196_EFEKTIVITAS_PEMUNGUTAN_PAJAK_PBB_P2_OLEH_PEMERINTAH_KOTA_MAKASAR_DAN_SUMBANGANNYA_TERHADAP_PENDAPATAN_DAERAH

<1% -

<https://rujak.org/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kini-sepenuhnya-urusan-kotakabupaten/>

<1% -

<https://ilmu-pengetahuan-unik.blogspot.com/2013/02/pemberlakuan-pajak-daerah.html>

<1% -

<https://apacode.com/biaya-biaya-yang-harus-dikeluarkan-untuk-terjadinya-produksi-barang-yaitu>

<1% -

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/80600/NDM1OTAz/Mekanisme-Pemungutan-dan-Analisis-Pertumbuhan-Pajak-Bumi-dan-Bangunan-Perdesaan-Perkotaan-Pbb-P2-sebagai-Sumber-Pendapatan-Asli-Daerah-Kabupaten-Pati-Tahun-2016-2019-abstrak.pdf>

<1% - https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16529-Full_Text.pdf

<1% - <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210069>

<1% - <http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah%20Publikasi-216.pdf>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/267896953.pdf>

<1% - <https://artikelpendidikan.id/ruang-lingkup-administrasi-publik/>

<1% - <https://www.awalilmu.com/2019/02/pengertian-kebijakan-publik.html>

<1% - <https://kuliahpendidikan.com/teori-kebijakan-menurut-para-ahli/>

<1% -

https://www.academia.edu/24930104/Faktor_Faktor_yang_Memengaruhi_Penerimaan_PBB_P2_di_Kota_Yogyakarta_Pasca_Pelimpahan_Kewenangan_Pengelolaan_PBB_P2_oleh_Pusat_Kepada_Daerah

<1% -

<https://riau.bpk.go.id/category/peraturan-daerah/peraturan-daerah-kabupaten-indragiri-hilir/>

<1% - <https://jdih.padang.go.id/datapw/290>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/309451366_Faktor-Faktor_yang_Mempengaruhi_Penerimaan_PBB_P2_di_Kota_Yogyakarta_Pasca_Pelimpahan_Kewenangan_Pengelolaan_PBB_P2_Oleh_Pusat_Kepada_Daerah

<1% -

<https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/pengertian-wajib-pajak-beserta-hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli/>

3% - <https://eprints.umm.ac.id/49775/8/BAB%20II.pdf>

<1% - <https://eprints.umm.ac.id/44976/3/BAB%20II.pdf>
1% - <https://eprints.umm.ac.id/55721/3/BAB%202.pdf>
<1% -
<https://text-id.123dok.com/document/lzg1e07zo-kekuasaan-kepentingan-dan-strategi-para-aktor-yang-terlibat.html>
<1% - <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/587/pdf>
<1% -
<https://www.balipost.com/news/2019/08/08/83356/Mewujudkan-Kebijakan-PBB-P2-yang-Berkeadilan.html>
<1% -
<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/penghapusan-sanksi-administrasi-pajak-daerah-sampai-15-desember-2022-yuk-bayar/ar-AA11RfQL>
<1% -
<https://news.ddtc.co.id/bagi-warga-dki-jakarta-ada-penghapusan-sanksi-administrasi-pbb-24394>
<1% -
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195884/perbup-kab-indragiri-hilir-no-11-tahun-2021>
<1% -
<https://jdih.serangkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2019->
<1% -
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/221055/perbup-kab-magelang-no-46-tahun-2012>
<1% -
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/warga-dki-catat-jatuh-tempo-pembayaran-pajak-bumi-dan-bangunan-29-oktober-2021-1wlpvCWsBcq>
<1% - <https://eprints.umm.ac.id/35902/3/jiptumpp-gdl-tobyroviud-49131-3-babii.pdf>
<1% -
<http://digilib.unimed.ac.id/20097/4/9.%20NIM.%208146162006%20CHAPTER%20I.pdf>
<1% -
<https://text-id.123dok.com/document/oy8xx3g2q-pengertian-kebijakan-publik-landasan-teori.html>
<1% - <https://eprints.umm.ac.id/59825/3/BAB%20II.pdf.pdf>
<1% -
<https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Perda-Prov-Riau-No-13-Tahun-2013.pdf>
<1% -
<https://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/550e448aa33311be2dba817f/studi-kasus-d-evolusi-pbb-p2-peluang-dan-tantangan-bagi-pemda-kabupatenkota-di-provinsi-sumbarja>

<1% - <https://www.ensikloblogia.com/2016/10/asas-asas-otonomi-daerah-asas.html>

<1% -

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>

<1% -

<https://www.slideshare.net/yudizulkarnaen5/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2-68222730>

<1% -

<https://pojokfeb.blogspot.com/2017/05/paper-tentang-pemerintahan-daerah.html>

<1% -

<http://repository.stieykpn.ac.id/246/1/JURNAL%20Marsela%20Wijayanti%20-%20121500476.pdf>

<1% -

<https://www.slideshare.net/yulianuslisamantong/keuangan-pusatdandaerah-44816999>

<1% - <https://eprints.umm.ac.id/50753/2/BAB%20I.pdf>

<1% -

<https://www.beritasatu.com/news/366341/kepastian-hukum-sangat-dibutuhkan-oleh-investor>

<1% -

<https://www.cermati.com/artikel/pajak-dan-retribusi-ketahui-persamaannya-kenali-perbedaannya>

<1% - https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:UU_28_2009.djvu/53

<1% - https://jdih.lipi.go.id/peraturan/2019_Peraturan%20LIPI_20.pdf

<1% -

https://www.academia.edu/79556506/Wajib_Pajak_Dan_Kepatuhan_Dalam_Pembayaran_PBB_P2

<1% -

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>

<1% -

<https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-ini-bisa-dilihat-dari-undang-undang-nomor-.html>

<1% -

<https://rendratopan.com/2018/12/12/undang-undang-nomor-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/>

<1% -

<https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/564041?jid=12765&jname=Jurnal%20Transformative>

<1% -

<https://adoc.pub/bab-iii-penutup-diuraikan-maka-dapat-disimpulkan-sebagai-ber.html>

<1% -

<https://bapenda.jakarta.go.id/publikasi/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbbp2-tahun-2002>
<1% - <http://scholar.unand.ac.id/19247/4/BAB%20V.pdf>